



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD ZAILANI POHAN**

**NPM : 1816000224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA (STUDI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019)

NAMA : AHMAD ZAILANI POHAN  
N.P.M : 1816000224  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 25 April 2022

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Suci Ramadani, SH., MH

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 Maret 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK PAKAM / 29 MEI 2000  
 Nama Orang Tua : ZAINAL POHAN SH.MH  
 N. P. M : 1816000224  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 08134655508  
 Alamat : PERUM.KBBT BLOK U NO 99 DSN VII DESA SAMPECITA,  
 KEC. KUTALIMBARU, KAB.DELISERDANG

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



AHMAD ZAILANI POHAN  
 1816000224

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
N. P. M : 1816000224  
Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK PAKAM / 29 MEI 2000  
Alamat : PERUM.KBBT BLOK U NO 99 DSN VII DESA SAMPECITA, KEC. KUTALIMBARU, KAB.DELISERDANG  
No. HP : 081346555508  
Nama Orang Tua : ZAINAL POHAN SH.MH/WASLIAH SOPANG SH  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan 26 Maret 2022  
t Pernyataan



1000  
METERA  
TEMPEL  
60238AJX73698504

AHMAD ZAILANI POHAN  
1816000224



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : AHMAD ZAILANI POHAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK PAKAM / 29 Mei 2000  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000224  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 123 SKS, IPK 3.51  
 Nomor Hp : 081346555508  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


\*Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,  
  
 ( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 30 September 2021  
 Pemohon,  
  
 ( Ahmad Zailani Pohan )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Onny Medane, SH., M.Kn )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Suci Ramadani, SH., MH )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
N.P.M : 1816000224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : PIDANA  
Jumlah Kredit : 123  
IPK : 3.51

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA




(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 30 Oktober 2021

Pemohon

AHMAD ZAILANI POHAN

<p>CATATAN : Diterima Tgl. <u>9.10.2021</u></p> <p>Persetujuan Dekan,  Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 0091/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 30 Oktober 2021 Ketua Program Studi,  Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I  Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II  Suci Ramadani, S.H., M.H.</p>

## Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zailani Pohan

Npm : 1816000224

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi  
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama ( Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain ( Plagiat )
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Medan, 19 Mei 2022



(Ahmad Zailani Pohan)

**SURAT KETERANGAN**  
**TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY**

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



**Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM**

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
NPM : 1816000224  
Prodi : ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

**43%**

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
08 Maret 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

# permohonan plagiat checker

## ORIGINALITY REPORT

**43%** SIMILARITY INDEX      **42%** INTERNET SOURCES      **13%** PUBLICATIONS      **16%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1** [jurnal.pancabudi.ac.id](http://jurnal.pancabudi.ac.id)  
Internet Source      **6%**

**2** [repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)  
Internet Source      **3%**

**3** [media.neliti.com](http://media.neliti.com)  
Internet Source      **3%**

**4** [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)  
Internet Source      **3%**

**5** [repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)  
Internet Source      **2%**

**6** [id.scribd.com](http://id.scribd.com)  
Internet Source      **1%**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1633/PERP/BP/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
N.P.M. : 1816000224  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 04 Maret 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 04 Maret 2022  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)

8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: [ukmcenter@pancabudi.ac.id](mailto:ukmcenter@pancabudi.ac.id)



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI  
PKM-CENTER**

Nomor : 010 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :


Nama : Ahmad  
Zailani Pohan  
  
NPM : 1816000224  
  
Prodi : ILMU  
HUKUM

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

*NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.*

Medan, 20/02/2022

Kaur

  
Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP







YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA  
BUDI**

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061)  
4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : AHMAD ZAILANI POHAN  
Mahasiswa : AHMAD ZAILANI POHAN  
NPM : 1816000224  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
06 Oktober 2021	Acc sempro skripsi.	Disetujui	
23 Februari 2022	Acc sidang skripsi	Disetujui	
09 Mei 2022	Acc	Disetujui	

Medan, 19 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr Yasmirah Mandasari Saragih,  
S.H., M.H.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : AHMAD ZAILANI POHAN  
**NPM** : 1816000224  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu  
**Dosen Pembimbing** : Suci Ramadani, SH., MH  
**Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 Oktober 2021	ACC seminar proposal	Disetujui	
19 Februari 2022	acc sidang meja hijau	Disetujui	
10 Mei 2022	acc pengesahan / jilid lux	Disetujui	

Medan, 19 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Suci Ramadani, SH., MH

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)

Ahmad Zailani Pohan\*  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.\*\*  
Suci Ramadani, S.H., M.H.\*\*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Indonesia, Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Indonesia dan Bagaimana analisis yuridis peneliti terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019.

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yuridis normatif, dan metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan, serta jenis data adalah data sekunder (bahan hukum primier, sekunder dan tertier) dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian adalah bahwa menurut analisis penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 6 tahun terlalu ringan. Dikarenakan sanksi maksimal pada pasal 3 tersebut adalah 20 tahun serta denda Rp.200.000.000,- yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, padahal terdakwa beserta terdakwa lainnya pada berkas terpisah telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 72.452.764.842,60 untuk tahun 2014 dan sejumlah Rp.38.808.533.312,24 untuk tahun 2015.

Seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur tindak pidana, haruslah dihukum secara maksimal sesuai dengan perbuatannya, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sanksi Hukum, Tindak Pidana Korupsi**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II      PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. ....	26
B. Kriteria Pembagian Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Di Indonesia.....	28
C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Indonesia .....	32
<b>BAB III     UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>36</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana korupsi Di Indonesia.....	36
B. Jenis-Jenis Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	40
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Indonesia .....	43
<b>BAB IV     ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019 .....</b>	<b>46</b>
A. Kasus Posisi.....	46
B. Pertimbangan Hakim .....	50

	C. Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019. ....	54
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat penegak hukumnya yang didukung oleh kemauan politik kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi dari orde baru hingga di era reformasi, kurang menyentuh perhatian eksekutif dan legislatif.<sup>1</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Tindak Pidana Korupsi termasuk *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara yang khusus juga.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 8.

<sup>2</sup> Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hal. 335.

mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Fenomena maraknya pengungkapan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang terus meningkat, padahal keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960. Hal ini tampak dari proses legislasi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan hukum, undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Selanjutnya berturut-turut diperbaruidengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan undang-undang yang terus dilakukan itu bertujuan untuk menutup celah peraturan yang ada, sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang telah menggerogoti keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 2.

menyebabkan program-program pembangunan yang telah disusun pemerintah tidak dapat terlaksana dengan efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat biaya).<sup>4</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. “Terdapat 1.218 perkara korupsi baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan total 1.298 terdakwa. Akibat tindak pidana korupsi itu, ICW juga melaporkan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai Rp 322,2 miliar. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan pada para terdakwa hanya sebesar Rp 19,6 Triliun dan total nilai denda hanya sebesar Rp 156 miliar.<sup>5</sup>

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut White collar crime atau kejahatan kerah putih.<sup>6</sup> Pembuktian tindak pidana korupsi untuk mengungkap para pelaku merupakan penentu terbongkarnya kasus tindak pidana korupsi namun pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi sangatlah sulit.

---

<sup>4</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Edisi Pertama, Jakarta, 2017, h. vii.

<sup>5</sup> Kompas.com, *ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567#:~:text=Nasional>, diakses tgl 16 September 2021, pkl 20.48 WIB.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 2.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa, dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena itu, hakim dalam memutus tindak pidana harus cermat dan profesional dalam memberikan putusan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, agar para pelaku dapat dikenakan vonis yang lebih berat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019, terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2009 hal. 101.

<sup>8</sup> Hasaziduhu Moho, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Panah Keadilan yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, hal. 6.

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke1, dengan demikian hakim menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019).”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Indonesia ?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Indonesia ?
3. Bagaimana analisis yuridis peneliti terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun penulisan skripsi ini dilakukan adalah dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis peneliti terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini antara lain :

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, kasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya di bidang “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019).”

##### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019).”

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan, belum adanya penelitian secara spesifik mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019)”. Meski begitu ada beberapa penelitian skripsi yang hampir sama dengan judul penelitian yang terkait, namun memiliki perbedaan, antara lain sebagai berikut:

1. A. Nur Alfidah Putriansah, NIM :10400115016, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks)”<sup>9</sup>

- a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar pada putusan No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks ?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri

---

<sup>9</sup> A. Nur Alfidah Putriansah, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks)* , <http://repositori.uinalauddin.ac.id/14583/1/A.NUR%20ALFIDAH%20PUTRIANSAH%2010400115016.pdf>, diakses tgl 17 September 2021, pkl 08.23 WIB.

Makassar pada putusan Pengadilan Makassar No.70/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN Mks ?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks) : - Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahana atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut penulis putusan atau vonis yang diberikan majelis hakim seharusnya luar biasa atau sepertiga dari batas maksimum dari ketentuan undang-undang karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang tergolong kejahatan luar biasa. - Penerapan hukum pidana formil, terdapat hal yang tidak sesuai, terkait dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHP. Dalam putusan

No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks, tidak memuat satu syarat sah putusan yaitu dalam putusan tersebut tidak mencantumkan amar putusan yang menyatakan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan atau terdakwa dibebaskan. Dengan tidak mencantumkan amar tersebut maka berdasarkan ayat (2) putusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks), yaitu mejelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, - Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dimuka prsidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keteranga terdakwa dan sebagainya. - Pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis mejelis hakim seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan.

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis tindak pidana korupsi dengan putusan Pengadilan Makassar, sedangkan penulis membahas tentang analisis tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan putusan mahkamah agung.

2. Miseri Domini Purba, 160200033, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)”.<sup>10</sup>

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap Dalam Studi Putusan Nomor 04/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST?

---

<sup>10</sup> Miseri Domini Purba, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST)*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27219/160200033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 17 September 2021, pkl 10.24 WIB.

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat penting karena korupsi merupakan masalah yang membelenggu Indonesia sejak merdeka hingga sekarang. Korupsi bagaikan warisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari masa pemerintahan terdahulu hingga masa pemerintahan sekarang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keinginan pribadi atau orang lain. Terdapat beberapa macam kelompok delik Tipikor salah satunya yaitu Penyuapan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan “suap aktif” (actieve omkoopng).
- 2) Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. Terdakwa Edy Saputra Suradja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan (mede pleger) dimana terdakwa sebagai orang yang melakukan (Pleger) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar

Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena perbuatannya tersebut maka Hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dari segi penerapan sanksi pidana penulis merasa sanksi yang diberikan Hakim kurang tepat dan tidak adil dikarenakan pada fakta yang terungkap dipersidangan terdapat persekongkolan atau permufakatan antara terdakwa dengan pihak Komisi B DPRD Kalimantan Tengah oleh karena itu seharusnya terdakwa dipidana dengan sanksi pidana yang sama beratnya dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang tindak pidana korupsi suap dengan studi putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan penulis membahas tentang analisis tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan putusan mahkamah agung.

3. Azharul Nugraha Putra Paturusi, B11113069, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks).<sup>11</sup>

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

---

<sup>11</sup> Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, <https://onsearch.id/Record/IOS5831.123456789-23434>, dikases tgl 17 September 2021, pkl 10.35 WIB.

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

b. Kesimpulan

1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitupula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa, rekannya dan pemohon kredit. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor

41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembeda, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karyawan badan usaha milik negara dengan studi putusan di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penulis membahas tentang analisis tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan putusan mahkamah agung.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Sanksi Hukum**

Sanksi hukum (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.<sup>12</sup> Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus.

Penderitaan yang bersifat khusus dapat terlihat dari defenisi tentang pidana yang dikemukakan antara lain soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>13</sup>

### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai

---

<sup>12</sup> Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, hal. 39.

<sup>13</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 4.

bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>14</sup>

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>15</sup>

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana yang dimaksud diatas adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

---

<sup>14</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 14.

<sup>15</sup> Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

menimbulkan kejadian tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, berdampak sistemis dan luas serta telah ditempatkan sebagai pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.<sup>18</sup>

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* : *Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008, hal.18.

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 5

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 203.

sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>19</sup>

### 3. Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

*Deelneming* adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. *Deelneming* pada suatu delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Ketentuan tentang turut serta atau *Deelneming* dibuat adalah untuk menghukum mereka yang bukan pembuat, menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan delik, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur delik yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasio dari ajaran turut serta yang terdapat dalam pasal 55 KUHP. *Deelneming* diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP sebagai berikut

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau

---

<sup>19</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Tehnik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 10.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hal. 583.

pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan yang disengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dalam akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Oleh sebab itu maka penelitian ini lebih bersifat deskriptif.

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>22</sup> Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>23</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta internet.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta, 2014, hal. 24.

<sup>23</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 119.

b. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.<sup>24</sup>

Didalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

#### 4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).<sup>25</sup> Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>26</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang dimbil dari, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019.

---

<sup>24</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hal. 30.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 12.

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini data hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, Jurnal- Jurnal, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

**H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan pembahasan secara tersendiri dalam konteks

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sistematika pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I :       Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.
- Bab II :       Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia Yang Terdiri Dari Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Kriteria Pembagian Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Di Indonesia dan Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia.
- Bab III :      Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia Yang Terdiri Dari Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana korupsi Di Indonesia, Jenis-Jenis Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia.
- Bab IV :      Analisis Yuridis Peneliti Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019 Yang Terdiri Dari Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim dan Analisis Yuridis Peneliti Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
- Bab V :       Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA**

#### **A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan menerima hadiah, komisi, menghimpun dana, dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi. Dalam Bab II Undang-Undang tersebut yang terdiri dari 19 Pasal telah diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi:

1. Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
2. Suap kepada pegawai negeri (Pasal 5)
3. Suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan (Pasal 6)
4. Pemborong yang berbuat curang (Pasal 7)
5. Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat berharga milik negara (Pasal 8)
6. Pegawai negeri yang memalsukan buku-buku administrasi (Pasal 9)
7. Pegawai negeri atau Hakim yang menerima suap (Pasal 11 dan Pasal 12)
8. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi<sup>15</sup> atau pemberian dalam arti luas yang meliputi barang diskon, komisi, tiket perjalanan, akomodasi, dan sebagainya (Pasal 12A)

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:<sup>1</sup>

1. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (different values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut: keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, keinginan untuk dituakan (dihormati). Dan keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
2. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuaipan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (welfare values). Korupsi material di antaranya sebagai berikut: memperoleh kenyamanan hidup, memperoleh kekayaan materi dan mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas perbuatan yang telah diterima oleh masyarakat pada umumnya, yaitu korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 16.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, apa yang termasuk sebagai perbuatan korupsi, yaitu: Merugikan keuangan negara, Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Penyuapan, Penyalahgunaan Jabatan, Pemerasan, Kecurangan, Benturan Kepentingan, Gratifikasi, Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

#### **B. Kriteria Pembagian Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Di Indonesia**

Penyertaan dapat disebut juga sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Didalam KUHP tidak menguraikan penyertaan secara defenisi. Akan tetapi, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader); dan adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (medeplictiger)

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.<sup>2</sup> Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.<sup>3</sup>

2. Turut serta (Medepleger), Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta

---

<sup>2</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Ed ke-5, hal.52

<sup>3</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Ed ke-1, hal.215.

memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>4</sup>

3. Menyuruh lakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.
4. Menganjurkan (uitlokker). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis) Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal. 113.

5. Pembantuan (*medeplichtigen*). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Tindak pidana secara bersama-sama dapat dibagi menurut sifatnya. Tindak pidana penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.30.

### **C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Leg Generalis*). Berarti Pasal 103 KUHP memungkinkan dikesampingkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu patut dipahami bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya diuraikan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu Pasal 2

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 17.

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UU PTPK.<sup>7</sup>

Dalam upaya penyelamatan dan normalisasi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai tujuan nasional sesuai tuntutan reformasi maka diperlukannya kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Penyelenggara negara dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam dalam mencapai tujuan nasional tersebut.

Kesamaan visi persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>8</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat merupakan salah satu penghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Hasziduhu Moho, *Op.,Cit*, hal. 6.

<sup>8</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisisundang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Joundang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017 [ISSN. 2443-146X], hal. 77.

pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, karena jabatan atau karena kedudukan, tetapi yang pasti harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu teracuni korupsi. Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama dan pengaruh besar.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan modus operandinya pun semakin berkembang. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana kemiskinan dan bencana terhadap kesejahteraan sosial serta berdampak bagi kehidupan perekonomian nasional.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada pengaturannya di Indonesia, dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 124.

<sup>10</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (The Role Of Prosecutor In Corruption Eradication In Indonesia After-The-Law*

### **BAB III**

## **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana korupsi Di Indonesia**

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan dalam segala bidang, karena kehidupan selalu dinamis dan tidak statis, salah satu diantaranya mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membawa dampak yang positif dalam pembangunan.

Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata juga sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak baik, yaitu dengan cara-cara yang tercela, yang sepintas cara-cara tersebut benar tapi ternyata cara tersebut tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau dengan sendirinya jatuh dari langit.<sup>1</sup>

Manurut Aziz Syamsudin, penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah:<sup>2</sup>

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.

---

<sup>1</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012. hal. 1.

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15

3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance).
4. Faktor ekonomi.
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.<sup>3</sup>

Antasari Azhari mengidentifikasi ada 18 (delapan belas) modus operandi tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia dalam hal proyek pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai

---

<sup>3</sup> OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 40.

<sup>4</sup> Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal : Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No.1, 2012, hal. 30.

- kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark-up), kemudian selisihnya dibagibagikan.
  3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak.
  4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan buktibukti yang tidak benar atau fiktif.
  5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
  6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling atas aset pemda dan melakukan mark-up atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.<sup>5</sup>
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark-up.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syahril Effendi dan Tukino, *Akutansi Berbasis Akrual Pada Entitas Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Batam Publisher, Batam, 2020, hal. 69.

15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

#### **B. Jenis-Jenis Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Jenis-jenis sanksi hukum pada umumnya dijelaskan didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis sanksi hukum tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda) terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu didalam

---

<sup>6</sup> Agus Santosa, *Harga Adalah Nyawaku: Basuki Tjahaja Purnama, Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 208.

undang-undang 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi. Penjelasan Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana

- korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak

pidana.<sup>7</sup> Black's Law Dictionary Henry Campbell Black menguraikan sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Di Indonesia**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, UII Press, Jakarta, 2015, hal. 194

Dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, adalah:
  - a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*);
  - b. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan dll;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu;
  - e. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
2. Unsur-unsur *Objektif* dari suatu tindak pidana adalah:
  - a. Sifat melanggar hukum
  - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pernada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 92.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

Menurut Prof. Ruslan Saleh menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu”.

Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain”. Sehingga dengan demikian seorang termasuk sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga mewujudkan kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana dan disadari pula tanpa peranan salah satu orang yang turut melakukan maka perbuatan pidana yang dimaksud tidak akan terwujud.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ruslan Saleh, KUHP dengan penjelasan (Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 2009, ,hal. 11

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM STUDI**  
**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019**

**A. Kasus Posisi**

1. Kronologis Kasus

- a. Bahwa Terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma sekaligus Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S. Kom., MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);
- b. Pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2014, dan bersama-sama dengan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D selaku Kepala BKKBN Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015, dan saksi Dr. SANJOYO selaku KPA

(kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak- tidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>1</sup>

## 2. Dakwaan

- a. Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;
- b. Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hal. 2-3.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung 1054 K/PID.SUS/2019, hal. 1-2.

### 3. Tuntutan

- a. Menyatakan LUANNA WIRIAWATY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair) dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- b. Menyatakan LUANNA WIRIAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);
- c. Menjatuhkan pidana terhadap LUANNA WIRIAWATY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam Rutan; - Menetapkan agar LUANNA WIRIAWATY membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- d. Membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara kegiatan pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahunan plus inserter tahun 2014 dan uang pengganti sejumlah Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahun plus inserter tahun 2015 dikurangi uang pengembalianterdakwa Luanna Wiriawaty selaku direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) serta pengembalian oleh Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut

akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;<sup>3</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

1. Menimbang bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasi Pununtut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair
2. Dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 2-3.

puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen),

3. Untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta diubah sekedar mengenai lamanya pidana menjadi 4 (empat) tahun pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.
4. Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Luana

Wiriawaty tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair karena unsur setiap orang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa Direktur PT. Djaya Bima Agung pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai dengan azas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah/keliru berdasarkan pertimbangan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak beberapa tahun terakhir dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak lagi membedakan esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan

Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudendi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan daripada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1).

- b. Penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 63-65.

**C. Analisis Yuridis Peneliti Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019**

1. Amar Putusan

a. Mengadili

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / TERDAKWA : LUANNA WIRIAWATY tersebut;
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID. SUS-TPK/2018PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tersebut

b. Mengadili Sendiri

- 1) Menyatakan Terdakwa LUANNA WIRIAWATY. M.PH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>5</sup>

## 2. Analisis Penulis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 70-71.

- a. Penulis berpendapat bahwa dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa adalah jenis dakwaan subsidairitas artinya dakwaan ini terdiri dari dua dakwaan (dakwaan primair dan dakwaan sekunder) yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat hingga sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dengan demikian memberikan pilihan kepada majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada persidangan dan alat bukti untuk mengambil yang mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apabila perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim mahkamah agung/kasasi telah benar menghukum terdakwa telah melanggar pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001. Namun menurut pendapat penulis majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 6 tahun terlalu ringan. Dikarenakan sanksi maksimal pada pasal 3 tersebut adalah 20 tahun. Apalagi terdakwa merupakan selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

- c. Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
- d. Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/

memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain”.

- e. Penulis berpendapat bahwa denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, padahal terdakwa beserta terdakwa lainnya pada berkas terpisah telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk tahun 2014 dan sejumlah Rp.38.808.533.312,24 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) untuk tahun 2015.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana korupsi secara bersama –sama diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan 56 KUHP.
2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

3. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim mahkamah agung/kasasi telah benar menghukum terdakwa telah melanggar pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001. Namun menurut pendapat penulis majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 6 tahun terlalu ringan. Dikarenakan sanksi maksimal pada pasal 3 tersebut adalah 20 tahun. Apalagi terdakwa merupakan selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN serta denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, padahal terdakwa beserta terdakwa lainnya pada berkas terpisah telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk tahun 2014 dan sejumlah Rp.38.808.533.312,24 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) untuk tahun 2015.

## **B. Saran**

1. Seharusnya DPR RI dan Pemerintah mengusulkan untuk menyatukan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur didalam pasal 2 dan pasal 3 sama hanya yang membedakan sanksi hukum dipasal 2 lebih berat dari pada di pasal 3, hal ini akan membuka peluang dalam kecurangan untuk menentukan pasal dari suatu perbuatan tindak pidana.
2. Seharusnya dalam hal menentukan unsur setiap orang dialam tindak pidana yang melibatkan direktur suatu perusahaan dalam tindak pidana korupsi, majelis hakim harus berhati-hati dalam menentukannya, karena dikhawatirkan perusahaan yang digunakan terdakwa hanya sebagai pelindung dalam hal pengembalian keuangan negara.
3. Seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur tindak pidana, haruslah dihukum secara maksimal sesuai dengan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

Asshiddiqie, Jimly 2017, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta .

-----,2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,: Raja Grafindo persada, Jakarta.

-----, 2008, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*,: PT Ichtiar Baru Von Hoeve, Jakarta.

Ambardi Kuskridho. 2009, *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Cetakan Pertama*,: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Bedner, Adriaan W. dkk., ed., 2012, *Kajian Sosio Legal, Edisi Pertama*,: Pustaka Larasan, Bali.

Fadjar, Mukthi 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang.

Fuady, Munir. 2011, *Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan kedua,: PT Refika Aditama,Bandung.

Hamzah, Andi 2008,*Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*,: Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah. red., 2010, *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Cetakan ketiga*,: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Husein Harun. 2014, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka dan Studi Banding*, Cetakan Pertama,: Perludem,. Jakarta

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (A. Yunus, Ed.)*,: Mirra Buana Media.Yogyakarta.

- Kusumaatmadja Mochtar, 2009, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kelsen Hans, 2010, *Teori hukum murni-dasar-dasar ilmu hukum normative terjemahan The pure of theory* :Barkely University of California press,: Nusa Media, Bandung.
- Kusuma Candra. 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*,: Epistema Institute, Jakarta.
- Lumbuun, Gayus, 2014, *Pembaruan Struktur, Substansi Dan Kultur Hukum Di Indonesia, Dalam Buku Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Latif, Abdul 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (suatu Kajian Hukum Normatif)*, UMI Toha, Makassar.
- M, Aritonang, 2010, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mamuji, Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Sintak*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Dedi 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing , Jakarta.
- Noer Deliar, 2010, *Pemikiran politik di Negeri Barat*, , CV Rajawali, Jakarta.
- Ondo Riyani Sadu Wasistiono, 2008, *Etika Hubungan Legislative Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Philipus 2010, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang 2008, *Filsafat Administrasi*: Bumi Aksara, , Jakarta.
- Sandjaja, U., Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Gramedia.

- Simanjuntak, E. 2018, *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi.*: Gramata Publishing Bekasi.
- Soemantri M., Sri, 2012, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* , , Rajawali, Jakarta .
- Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang.*: Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu.*: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- T D. Sisk, imothy, 2012, *Demokrasi di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, CV Rajawali. Jakarta.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

## **B Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Indonesia dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilihan Umum

### C Jurnal

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) Volume 1, Jakarta : Kencana, 2012, hal. 33.

Ayu Yulinda, Tiyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya (Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Program Studi Ilmu Siyash UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017

Asshiddiqie Jimly. *Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Makalah disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61*, di Jakarta, 2014.

Amal, B. (2019). *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 306–311

Al-Fatih, S. (2018). *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 25(2), 247

Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 2(2), 95–107.

Eka Febrianto, Edsar, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember 2014.

- Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Petita*, Vol. 2 No. 1, April 2017.
- Junaidi, Veri *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009.
- Muhamad Hakiki, Kiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 1 No. 1, Januari 2016.
- Riwanto, Agus *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak*, *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hal. 94.
- Risnain, M. (2014). *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49–58.
- Rumadan, I. (2017). *Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Penegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*2, 6(1), 26.
- Surbakti, Ramlan *Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 1 Juni 2009, hal. 33.
- Simanjuntak, E. (2018). *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Simamora, Janpatar, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 April 2014
- Isra, Saldi 2009, *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi JULI.
- Topo, Santoso, “*Pelanggaran Pemilu 2004 dan Penanganannya*”, dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 4, No. 1, 2004.
- Triono, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017.

Vera Agus Indriyani, "Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Widodo, Wahyu, Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1, Tahun 2018.

Wulandari, Ines, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

#### **D INTERNET**

International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2012, hal. 93.

Hidayatulloh Asmawih, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", Melalui <http://dayatfsh.blogspot.com/2010/07/makalah.html>, Diakses Scum, 6 Juli 2021. Pukul 21.30 WIB.

[www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu](http://www.Jimly.com/Jurnal/menegakkan-etika-penyelenggara-pemilu) diunduh pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 19.00 Wib

Kelly, Martin. Online. 2011. *Separation of Power by Montesquieu* .<http://americanhistory.about.com> diakses pada 22 Juni 2021 Pkl 12.00 WIB.

Tjiptabudy, "Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian clan aspek yuridis)", Melalui <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tatanegarall> 12-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemiihan-umum-di-Indonesia-kajian-dari-aspekyuridis, Diakses Rabu, 15 Juli 2021. Pukul 21 .30 WIB.

Wordpress.com, "Pelanggaran Pemilu & Mekan.isme Penyelesaiannya", Melalui <https://npikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu->

mekanisme-penyelesaiannya/, Diakses Rabu, 15 Juli 2021, Pukul 21.30 WIB.